

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA - PEMUTAKHIRAN DATA - PEMILIHAN GUBERNUR  
2024

Kpt 27 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN  
DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, tahapan pemutakhiran daftar pemilih dilaksanakan mulai tanggal 24 April 2024 sampai dengan 27 November 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PMK Nomor 49 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 7 Tahun 2024; serta Keputusan KPU Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 dan Nomor 472 Tahun 2022.
  - Keputusan ini Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Juni 2024.
  - Lamp.: 3 hlm.